

KAPITALISASI PENDIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh :

Didi Hilman

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi ummat manusia. Dalam perspektif Hukum Islam, pendidikan merupakan salah satu institusi atau sarana dalam mencapai tujuan utama Hukum Islam yang dikenal dengan istilah *maqasid al-Syariah*. Wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang mewajibkan untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Hal ini telah terrefleksi dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pendidikan dan mendekatkan manusia kepada penciptanya.

Kata Kunci: *Pendidikan, Ummat Islam, Kewajiban*

I. PENDAHULUAN

Kejatuhan rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 disusul dengan upaya liberalisasi di berbagai sector kehidupan, termasuk pendidikan. Indonesia sebagai Negara yang ikut menandatangani pembentukan World Trade Organization, selanjutnya disebut WTO dan General Agreement on Trade in Services, selanjutnya disebut GATS, harus memikul dampaknya yaitu melaksanakan perdagangan bebas dengan meliberalisasi semua transaksi perdagangan.

WTO memasukan bidang pendidikan kedalam bidang usaha sektor tersier. Sektor primernya adalah semua usaha ekstraksi hasil tambang dan pertanian sedangkan sektor sekundernya mencakup bidang usaha untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities.

Menurut WTO bidang usaha pendidikan mencakup : (1) pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah, (3) pendidikan tinggi, (4) pendidikan orang dewasa, (5) dan pendidikan lainnya. Ada empat mode penyediaan jasa pendidikan yang selama ini dikenal dan dilegitimasi oleh WTO, yaitu: (1) *Cross-border supply*, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet seperti program sarjana jarak jauh melalui internet (*on-line degree program*), pembelajaran

jarak jauh (*distance learning*), dan kursus jarak jauh (*tele course*), (2) *Consumption abroad*, yakni penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, yaitu pengiriman mahasiswa ke luar negeri, (3) *Commercial Presence*, lembaga pendidikan luar negeri hadir secara fisik di Indonesia dengan membentuk *partnership, subsidiary, twinning arrangement*, dengan lembaga pendidikan tinggi dalam negeri, (4) *Presence of natural person*, yaitu dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan local.

Upaya mengkapitalisasi pendidikan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Meskipun Undang-Undang Badan Hukum

Pendidikan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, namun semangat dan upaya-upaya liberalisasi ini masih mewarnai dunia pendidikan kita.

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi ummat manusia. Dalam persepektif hukum Islam, pendidikan merupakan salah satu institusi atau sarana dalam mencapai tujuan utama hukum Islam yang di kenal dengan istilah *maqasid al-Syariah*. Menurut Prof. Dr. Juhaya S. Praja, lima tujuan hukum Islam yang disebut dengan *maqasid al-Syariah* itu, telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam tetapi juga oleh seluruh

agamawan. Kelima tujuan utama hukum Islam itu adalah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan dan/atau kehormatan, serta 5. Memelihara harta benda. Kelima tujuan utama hukum Islam itu saling kait mengait tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks bernegara *maqasid al-syariah* itu telah tercermin dalam konstitusi dan perundang-undangan Negara yang mengatur tentang pendidikan, serta strategi dan kewajiban dalam pembangunan pendidikan nasional. Tulisan ini akan menyoroiti fenomena kapitalisasi pendidikan di tanah air, dilihat dari persepektif filsafat hukum Islam seiring dengan menguatnya arus globalisasi pendidikan di tanah air.

II. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah Surat Al-Alaq yang mewajibkan untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Perintah belajar yang terkandung Surat Al-Alaq tersebut telah terrefleksi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia wajib dan berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Setiap warga Negara Indonesia harus memiliki keterampilan hidup (*life skills*) agar memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah dari dan lingkungannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, maka prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa,
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna, diselenggarakan sebagai suatu proses

- pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat,
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat,
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia,
2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis,
4. Meningkatkan kualitas jasmani,
5. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga Negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual,
6. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia,
7. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta askara,
8. Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dan dalam dan antara jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan,
9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan professional,

- mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan,
10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersediannya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal (spm), serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya,
 11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat,
 12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel,
 13. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektifitas pelaksanaan otonom dan desentralisasi pendidikan termasuk otonom keilmuan, dan
 14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.

III. PRINSIP DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan yang dipaparkan di atas, merupakan refleksi dari prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam.

Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini merupakan landasan dan sekaligus tujuan pendidikan Islam dalam rangka *maqosid al-Syariah*.

Agama Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pendidikan dan pengetahuan Pendidikan dan pengetahuan akan mendekatkan manusia kepada Penciptanya. Al-Qur'an:

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Pemberantas buta huruf yang menjadi program pemerintah, telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 2 :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: *Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik dan penghormatan terhadap dunia akademik yang menjadi ciri dalam masyarakat modern dewasa ini, telah dipraktikkan oleh kaum Muslimin berlanas abad yang lalu.

Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11 :

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاذْشُرُوا فَيَرَفِعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Al-Qur'an Surat Ta Ha Ayat 114

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya : *Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukan nya kepadamu, dan katakanlah "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.*

Al-Qur'an Surat Al-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَشَاءُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*

Menggali, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda: *"Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim"*

Al-Qur'an juga memerintahkan agar ada kalangan intelektual yang secara khusus mendalami ilmu-ilmu Islam (*tafaqquh fi al-din*) dan mengembangkannya untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat.

Artinya : *Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu'min pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk member peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS: At-Taubah ayat : 122).*

* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Di dalam Islam, menggali dan mendalami ilmu pengetahuan itu sangat penting. Melalui ilmu pengetahuan inilah manusia sebagai hamba Allah akan mengenal Allah SWT sebagai Pencipta

alam semesta dengan jalan beribadah. Al-Qur'an menegaskan:

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*

IV. TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN

Dalam persepektif hukum pendidikan Islam, pendidikan merupakan tanggung jawab pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara. Sebagai orang-perseorangan, kaum Muslimin diwajibkan untuk mendidik diri sendiri dan keluarganya menjadi pribadi dan keluarga Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT. Islam juga memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama yang berkenaan dengan ilmu-ilmu fardu kifayah. Negara mempunyai tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Islam menolak komodifikasi pendidikan, karena bertentangan dengan *maqasid al-Syariah*.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai-berikut :

1. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak ummat manusia. Dalam persepektif filsafat hukum pendidikan Islam, pendidikan merupakan instrument atau sarana dalam mencapai tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*).
2. Islam menolak komodifikasi pendidikan karena bertentangan dengan filosofis *maqasid al-Syariah*.
3. Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tidak boleh bergeser dari tujuan berdirinya Negara yang telah diperjuangkan oleh founding father's republik. Apa yang diinginkan oleh para founding father's tersebut adalah sesuai dengan spirit *maqasid al-Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Darmaningtyas, Subkhan Edi, Ismail Fahmi, Panimbang, *Tirani Kapital Dalam Pendidikan, Menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*, Pustaka Yashiba dan Damar Press, 2009

2. Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta 2005.
3. Erhard Eppler, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberalisasi*, penerjemah versi Indonesia Makmur Keliat, Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2010.
4. Setyapraja, Juhaya, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*, Press Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah & Yayasan Prof. Dr. Juhaya Center Bandung, 2014.